



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 226/Pid.B/2024/PN Bjn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : MOH. RIF'AN, S.M. ALIAS ADAM<br>LHAKSANA ALIAS ADAM SAMUDRA BIN<br>M. IKSAN   |
| 2. Tempat lahir       | : Lamongan  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 Tahun / 29 Maret 1996  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Gampeng, RT. 001, RW. 002, Desa Moronyamplung, Kecamatan Kembangbaru, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Terdakwa MOH. RIF'AN, S.M. ALIAS ADAM LHAKSANA ALIAS ADAM SAMUDRA BIN M. IKSAN ditangkap sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Terdakwa MOH. RIF'AN, S.M. ALIAS ADAM LHAKSANA ALIAS ADAM SAMUDRA BIN M. IKSAN ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 08 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2025 sampai dengan tanggal 05 Maret 2025;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 226/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 06 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 06 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. RIF'AN, S.M. alias ADAM LHAKSANA alias ADAM SAMUDRA bin M.IKSAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, Dalam gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri” melanggar Pasal 378 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kedua.;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa MOH. RIF'AN, S.M. alias ADAM LHAKSANA alias ADAM SAMUDRA bin M.IKSAN selama **8 (delapan) bulan** dikurangi penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa MOH. RIF'AN, S.M. alias ADAM LHAKSANA alias ADAM SAMUDRA bin M.IKSAN tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dengan Nopol : S-2068-AAH, warna putih, tahun 2014, Noka : MH1JFM217EK837687, Nosin : JFM2E1886098 atas nama STNK DEWI SANDRA DIANA

Hal. 2 dari 37 hal. Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRT alamat Dusun Pacul Desa Kayulemah Rt.007 Rw.002 Kec.Sumberrejo Kab.Bojonegoro beserta kunci kontaknya.

- 1 (satu) STNK Sepeda Motor Honda Beat dengan Nopol : S-2068-AAH, warna putih, tahun 2014, Noka : MH1JFM217EK837687, Nosin : JFM2E1886098 atas nama STNK DEWI SANDRA DIANA NRT alamat Dusun PACUL Desa Kayulemah Rt.007 Rw.002 Kec.Sumberrejo Kab.Bojonegoro, **di kembalikan pada saksi Melanie Inas Fauziyah.**

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type V23e warna biru dengan nomor simcard 082330950609, nomor WhatsApp Business 085852940361, yang terdapat aplikasi perjodohan OMI dengan akun "Adm Lhksn 22" **dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) BPKB Sepeda Motor Honda Vario dengan Nopol : S-3002-DU, tahun pembuatan 2013, warna merah, Noka : MH1JF81149K918991 Nosin : JF81E1871260 atas nama BERLIN alamat Desa Baureno Rt.09 Rw.04 Kec.Baureno Kab.Bojonegoro **di kembalikan pada saksi Zahrotul Mufidah.**

- 1 (satu) lembar foto BPKB sepeda motor Honda Beat dengan Nopol : S-2068-AAH, warna putih, tahun 2014, Noka : MH1JFM217EK837687, Nosin : JFM2E1886098 atas nama STNK DEWI SANDRA DIANA NRT alamat Dusun PACUL Desa Kayulemah Rt.007 Rw.002 Kec.Sumberrejo Kab.Bojonegoro **terlampir dalam berkas perkara.**

5. Menetapkan agar Terdakwa Terdakwa MOH. RIF'AN, S.M. alias ADAM LHAKSANA alias ADAM SAMUDRA bin M.IKSAN membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-118/M.5.16.3/Eoh.2/11/2024 tanggal 03 Desember 2024 sebagai berikut:

Hal. 3 dari 37 hal. Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesatu :

Bahwa Terdakwa MOH. RIF'AN, S.M. alias ADAM LHAKSANA alias ADAM SAMUDRA bin M.IKSAN pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2024 sekitar jam 18.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar jam 23.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Toko Alba di Desa Sraturejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro dan di Masjid Mu'awanah di Desa Gunungsari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **"Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, Dalam gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi Zahrotul Mufidah binti Muntaha (alm) adalah korban, pemilik sepeda motor Honda Vario No.Pol.S-3002-DU warna Merah tahun pembuatan 2013 Noka : MH1JF81149K918991 Nosin : JF81E1871260 STNK atas nama BERLIN alamat Desa Baureno RT.09 RW.04 Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa kejadian pertama berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2024 saksi Zahrotul Mufidah berkenalan dengan Terdakwa Moh. Rif'an melalui aplikasi perjodohan OMI, saat itu saksi Zahrotul Mufidah menggunakan nama Fida sedangkan Terdakwa Moh. Rif'an mengaku bernama Adam Samudra, lalu perkenalan tersebut berlanjut melalui Whatsapp.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2024 sekitar jam 18.30 WIB saksi Zahrotul Mufidah janjian bertemu dengan Terdakwa Moh. Rif'an di depan pasar baru Baureno dan pada saat bertemu tersebut Terdakwa Moh. Rif'an mengeluh kurang enak badan dan mual-mual, lalu saksi Zahrotul Mufidah diajak jalan-jalan diboncengkan Terdakwa Moh. Rif'an dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario No.Pol.S-3002-DU warna Merah milik saksi Zahrotul Mufidah dari arah Baureno menuju ke arah Bojonegoro.

Hal. 4 dari 37 hal. Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Moh. Rif'an menghentikan sepeda motor milik saksi Zahrotul Mufidah yang dikendarainya tersebut di depan toko Alba di Desa Sraturejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro dan Terdakwa Moh. Rif'an menyuruh saksi Zahrotul Mufidah untuk membelikan obat tolak angin dan Terdakwa Moh. Rif'an menunggu didepan toko, selanjutnya setelah saksi Zahrotul Mufidah masuk kedalam toko untuk membelikan obat untuk Terdakwa, saat itu Terdakwa Moh. Rif'an tanpa seijin pada saksi Zahrotul Mufidah selaku pemilik sepeda motor, Terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Vario No.Pol.S-3002-DU warna Merah tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Moh. Rif'an menjual sepeda motor Honda Vario No.Pol.S-3002-DU warna Merah milik saksi Zahrotul Mufidah tersebut melalui aplikasi Facebook pada seseorang yang mengaku bernama Lukman (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/04/IX/RES.1.11/2024/Reskrim tanggal 22 September 2024) yang beralamat di Dampit Kabupaten Malang dan hasil menjual sepeda motor Honda Vario No.Pol.S-3002-DU tersebut Terdakwa Moh. Rif'an mendapatkan uang sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa Moh. Rif'an merasa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol.S-3002-DU warna Merah tersebut adalah miliknya sendiri, sehingga pada saat Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi Zahrotul Mufidah tersebut tanpa meminta ijin atau tanpa sepengetahuan saksi Zahrotul Mufidah.
- Akibat perbuatan perbuatan Terdakwa Moh. Rif'an, saksi Zahrotul Mufidah mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi Melanie Inas Fauziyah binti Muja'is adalah korban, atas kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.S-2068-AAH warna Putih tahun pembuatan tahun 2014 Noka : MH1JFM217EK837687 Nosin : JFM2E1886098 STNK atas nama DEWI SANDRA DIANA, N.R.T alamat Dusun Pacul RT.07 RW.02 Desa Kayulemah Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 13 Setember 2024 saksi Melanie Inas Fauziyah dimintai tolong temannya yaitu saksi Zahrotul Mufidah untuk menggantikan perkenalan dengan Terdakwa Moh. Rif'an

Hal. 5 dari 37 hal. Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui aplikasi perjodohan OMI, saat itu berkenalan tersebut Terdakwa Moh. Rif'an mengaku bernama Adam Lhaksana bekerja di Perak Surabaya sambil kuliah Arsitek di Surabaya dan beralamat di perbatasan antara Lamongan Gresik.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar jam 23.30 WIB saksi Melanie Inas Fauziyah janjian bertemu dengan Terdakwa Moh. Rif'an di depan pasar baru Baureno, selanjutnya Terdakwa Moh. Rif'an mengajak saksi Melanie Inas Fauziyah jalan-jalan mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol.S-2068-AAH warna Putih milik saksi Melanie Inas Fauziyah dari arah Baureno menuju ke arah Babat Lamongan.
- Bahwa pada saat diperjalanan tersebut saksi Melanie Inas Fauziyah mengatakan pada Terdakwa Moh. Rif'an untuk mencari toilet terdekat dan kemudian masuk ke halaman masjid Al Mu'aawannah yang berada di Desa Gunungdari Kecamatan Baureno Bojonegoro, selanjutnya saksi Melanie Inas Fauziyah masuk kedalam toilet dan pada saat itu tiba-tiba Terdakwa Moh. Rif'an mengirim pesan kepada saksi Melanie Inas Fauziyah yang intinya pamit untuk mencari bensin di Pertamini terdekat.
- Bahwa setelah Terdakwa Moh. Rif'an membeli bahan bakar di SPBU sebelum pasar Babat, kemudian Terdakwa Moh. Rif'an tidak kembali menemui saksi Melanie Inas Fauziyah akan tetapi Terdakwa Moh. Rif'an tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Melanie Inas Fauziyah, Terdakwa Moh. Rif'an langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.S-2068-AAH warna Putih milik saksi Melanie Inas Fauziyah menuju ke arah Lamongan melewati jalan samping pasar Babat, akan tetapi Terdakwa Moh. Rif'an berhasil ditangkap petugas Kepolisian Polsek Baureno.
- Bahwa Terdakwa Moh. Rif'an tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Melanie Inas Fauziyah dengan sengaja membawa atau menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.S-2068-AAH warna Putih milik saksi Melanie Inas Fauziyah dengan tujuan akan dijual.
- Bahwa saksi Zahrotul Mufidah dan saksi Melanie Inas Fauziyah adalah sama-sama korban atas tindak pidana penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa Moh. Rif'an.
- Akibat perbuatan perbuatan Terdakwa Moh. Rif'an, saksi saksi Melanie Inas Fauziyah mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa MOH. RIF'AN, S.M. alias ADAM LHAKSANA alias ADAM SAMUDRA bin M.IKSAN pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar jam 18.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar jam 23.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Toko Alba di Desa Sraturejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro dan di Masjid Mu'awanah di Desa Gunungsari Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang,** Dalam gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi Zahrotul Mufidah binti Muntaha (alm) adalah korban, pemilik sepeda motor Honda Vario No.Pol.S-3002-DU warna Merah tahun pembuatan 2013 Noka : MH1JF81149K918991 Nosin : JF81E1871260 atas nama BERLIN alamat Desa Baureno RT.09 RW.04 Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa kejadian pertama berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 saksi Zahrotul Mufidah berkenalan dengan Terdakwa Moh. Rif'an melalui aplikasi perjodohan OMI, saat itu saksi Zahrotul Mufidah menggunakan nama Fida sedangkan Terdakwa Moh. Rif'an mengaku bernama Adam Samudra, lalu perkenalan tersebut berlanjut melalui Whatsapp.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar jam 18.30 WIB saksi Zahrotul Mufidah janjian bertemu dengan Terdakwa Moh. Rif'an di depan pasar baru Baureno dan pada saat bertemu tersebut Terdakwa Moh. Rif'an mengeluh kurang enak badan dan mual-mual, lalu saksi Zahrotul Mufidah diajak jalan-jalan diboncengkan Terdakwa Moh. Rif'an



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario No.Pol.S-3002-DU warna Merah milik saksi Zahrotul Mufidah dari arah Baureno menuju ke arah Bojonegoro.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Moh. Rif'an menghentikan sepeda motor milik saksi Zahrotul Mufidah yang dikendarainya tersebut di depan toko Alba di Desa Sraturejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro dan Terdakwa Moh. Rif'an menyuruh saksi Zahrotul Mufidah untuk membelikan obat tolak angin dan Terdakwa Moh. Rif'an menunggu didepan toko, selanjutnya setelah saksi Zahrotul Mufidah masuk kedalam toko untuk membelikan obat untuk Terdakwa, saat itu Terdakwa Moh. Rif'an tanpa seijin pada saksi Zahrotul Mufidah selaku pemilik sepeda motor, Terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Vario No.Pol.S-3002-DU warna Merah tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Moh. Rif'an menjual sepeda motor Honda Vario No.Pol.S-3002-DU warna Merah milik saksi Zahrotul Mufidah tersebut melalui aplikasi Facebook pada seseorang yang mengaku bernama Lukman (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/04/IX/RES.1.11/2024/Reskrim tanggal 22 September 2024) yang beralamat di Dampit Kabupaten Malang dan hasil menjual sepeda motor Honda Vario No.Pol.S-3002-DU tersebut Terdakwa Moh. Rif'an mendapatkan uang sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa Moh. Rif'an merasa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol.S-3002-DU warna Merah tersebut adalah miliknya sendiri, sehingga pada saat Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi Zahrotul Mufidah tersebut tanpa meminta ijin atau tanpa sepengetahuan saksi Zahrotul Mufidah.
- Akibat perbuatan perbuatan Terdakwa Moh. Rif'an, saksi Zahrotul Mufidah mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi Melanie Inas Fauziyah binti Muja'is adalah korban, atas kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.S-2068-AAH warna Putih tahun pembuatan tahun 2014 Noka : MH1JFM217EK837687 Nosin : JFM2E1886098 atas nama DEWI SANDRA DIANA, N.R.T alamat Dusun Pacul RT.07 RW.02 Desa Kayulemah Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro.

Hal. 8 dari 37 hal. Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 13 Setember 2024 saksi Melanie Inas Fauziyah dimintai tolong temannya yaitu saksi Zahrotul Mufidah untuk menggantikan perkenalan dengan Terdakwa Moh. Rif'an melalui aplikasi perjodohan OMI, saat itu berkenalan tersebut Terdakwa Moh. Rif'an mengaku bernama Adam Lhaksana bekerja di Perak Surabaya sambil kuliah Arsitek di Surabaya dan beralamat di perbatasan antara Lamongan Gresik.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar jam 23.30 WIB saksi Melanie Inas Fauziyah janjian bertemu dengan Terdakwa Moh. Rif'an di depan pasar baru Baureno, selanjutnya Terdakwa Moh. Rif'an mengajak saksi Melanie Inas Fauziyah jalan-jalan mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol.S-2068-AAH warna Putih milik saksi Melanie Inas Fauziyah dari arah Baureno menuju ke arah Babat Lamongan.
- Bahwa pada saat diperjalanan tersebut saksi Melanie Inas Fauziyah mengatakan pada Terdakwa Moh. Rif'an untuk mencari toilet terdekat dan kemudian masuk ke halaman masjid Al Mu'aawanah yang berada di Desa Gunungsari Kecamatan Baureno Bojonegoro, selanjutnya saksi Melanie Inas Fauziyah masuk kedalam toilet dan pada saat itu tiba-tiba Terdakwa Moh. Rif'an mengirim pesan kepada saksi Melanie Inas Fauziyah yang intinya pamit untuk mencari bensin di Pertamini terdekat.
- Bahwa setelah Terdakwa Moh. Rif'an membeli bahan bakar di SPBU sebelum pasar Babat, kemudian Terdakwa Moh. Rif'an tidak kembali menemui saksi Melanie Inas Fauziyah untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi Melanie Inas Fauziyah, akan tetapi Terdakwa Moh. Rif'an tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Melanie Inas Fauziyah, Terdakwa Moh. Rif'an langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.S-2068-AAH warna Putih milik saksi Melanie Inas Fauziyah menuju ke arah Lamongan melewati jalan samping pasar Babat, akan tetapi Terdakwa Moh. Rif'an berhasil ditangkap petugas Kepolisian Polsek Baureno.
- Bahwa Terdakwa Moh. Rif'an tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Melanie Inas Fauziyah dengan sengaja membawa atau menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol.S-2068-AAH warna Putih milik saksi Melanie Inas Fauziyah dengan tujuan akan dijual.
- Bahwa saksi Zahrotul Mufidah dan saksi Melanie Inas Fauziyah adalah sama-sama korban atas tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Moh. Rif'an, dengan maksud hendak menguntungkan diri

Hal. 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Moh. Rif'an dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk saksi Zahrotul Mufidah dan saksi Melanie Inas Fauziyah supaya memberikan atau meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa Moh. Rif'an.

- Bawa saksi Zahrotul Mufidah dan saksi Melanie Inas Fauziyah yang melaporkan dan menginformasikan tentang situasi dan posisi Terdakwa Moh. Rif'an kepada pihak Kepolisian Polsek Baureno.
- Akibat perbuatan perbuatan Terdakwa Moh. Rif'an, saksi saksi Melanie Inas Fauziyah mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Zahrotul Mufidah binti Muntaha (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi menjadi korban penipuan karena motor Honda Vario dengan Nomor Polisi: S-3002-DU, tahun pembuatan 2013, warna merah, Nomor Rangka : MHUF81149K918991, Nomor Mesin : JF8IE1871260 atas nama BERLIN yang digunakan Terdakwa saat Saksi membeli obat tolak angin di depan toko ALBA turut Desa Sraturejo, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro dengan ditunggu oleh Terdakwa didepan toko kemudian setelah Saksi selesai membeli obat dan keluar dari toko tiba-tiba Terdakwa dan sepeda motor milik Saksi tersebut sudah dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bawa kejadian penipuan terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 19.00 WIB di depan toko ALBA turut Desa Sraturejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro;
- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 saksi berkenalan dengan Terdakwa melalui aplikasi perjodohan yaitu OMI dan Terdakwa mengaku bernama ADAM SAMUDRA dan kuliah di Surabaya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya perkenalan antara saksi dan Terdakwa tersebut berlanjut dengan saling mengirim pesan melalui whatshapp dan janjian untuk bertemu;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar 18.30 WIB saksi dan Terdakwa bertemu di depan pasar baru Baureno dan pada saat itu Terdakwa mengeluh kurang enak badan dan mual-mual;
- Bawa selanjutnya saksi di ajak jalan-jalan oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi : S-3002-DU, tahun pembuatan 2013, warna merah, Nomor Rangka: MH1JF81149K918991, Nomor Mesin : JF81E1871260 atas nama BERLIN alamat Desa Baureno RT.009, RW.004 Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, adalah bukti kepemilikan sepeda motor milik saksi dari arah Baureno menuju ke arah Bojonegoro;
- Bawa sesampainya di depan toko ALBA di Desa Sraturejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro Terdakwa berhenti dan menyuruh saksi masuk kedalam toko untuk membeli obat tolak angin sedangkan saat itu Terdakwa menunggu saksi didepan toko tersebut;
- Bawa pada saat saksi selesai membeli obat dan keluar dari toko tiba-tiba Terdakwa sudah tidak ada di depan toko Alba juga sepeda motor milik saksi tersebut, kemudian saksi menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp namun Terdakwa malah beralasan, lalu Terdakwa memblokir nomer handphone milik saksi;
- Bawa pada hari Jum`at tanggal 13 September 2024 saksi iseng-iseng mengirim pesan ke akun milik Terdakwa yang berada di aplikasi OMI dan tiba-tiba pesan saksi tersebut direspon atau dibalas oleh Terdakwa, lalu saksi meminta tolong kepada temannya yaitu saksi MELANIE INAS FAUZIYAH untuk menggantikan saksi dan berkenalan dengan Terdakwa;
- Bawa selanjutnya Terdakwa mangajak saksi MELANIE untuk ketemuan dan bersamaan itu saksi memberitahukan informasi tersebut kepada petugas Polsek Baureno selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar jam 23.00 WIB saksi MELANIE ketemuan dengan Terdakwa di depan pasar baru Baureno lalu saksi MELANIE diajak oleh Terdakwa jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi MELANIE dan ternyata Terdakwa juga bermaksud membawa sepeda motor milik saksi MELANIE tersebut setelah beralasan membeli bensin, akan tetapi Terdakwa telah ditangkap petugas Polsek Baureno;

Hal. 11 dari 37 hal. Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar sepeda motor yang dibawa tanpa ijin oleh Terdakwa tersebut sehari-harinya digunakan bekerja oleh saksi;
- Bawa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah membuat surat perjanjian damai;
- Bawa saksi mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Melanie Inas Fauziyah Binti Muja'is** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa kejadian penipuan terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 23.30 WIB, dihalaman Masjid Al Mu'aawanah di Desa Gunungsari, Kecamatan Baureno , Kabupaten Bojonegoro;
- Bawa kejadian berawal pada hari Jum`at tanggal 13 September 2024 saksi dimintai tolong oleh teman saksi yaitu saksi ZAHROTUL MUFIDAH untuk menggantikan perkenalan dengan Terdakwa diaplikasi perjodohan yaitu OMI saat itu Terdakwa mengaku bernama ADAM LHAKSANA dan kuliah di Surabaya;
- Bawa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar jam 23.00 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa di depan pasar baru Baureno, selanjutnya saksi di ajak jalan-jalan oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi : S-2068-AAH, tahun pembuatan 2014, warna putih, Nomor Rangka : MH1JFM217EK837687, Nomor Mesin : JFM2E1886098 atas nama DEWI SANDRA DIANA N R T alamat Dusun Pacul RT.007, RW.002 Desa Kayulemah, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro milik saksi dengan posisi Terdakwa yang menyetir sepeda motor milik saksi tersebut dari arah Baureno menuju ke arah Babat Lamongan;
- Bawa pada saat perjalanan tersebut saksi memberitahu pada Terdakwa kalau saksi mencari toilet terdekat sehingga Terdakwa mengantarkan saksi di Masjid Al Mu'aawanah yang berada dipinggir jalan raya di Desa Gunungsari, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro;
- Bawa pada saat saksi masuk ke dalam toilet di Masjid Al Mu'aawanah tersebut tiba-tiba Terdakwa mengirim pesan kepada saksi

Hal. 12 dari 37 hal. Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Whatsapp yang berisi Terdakwa pamit untuk mencari bensin di pertamini terdekat, bersamaan itu saksi menginformasikan kepada petugas Polsek Baureno.

- Bawa setelah membeli bensin Terdakwa tidak kembali menjemput saksi di Masjid Al Mu'aawanah, justru Terdakwa berusaha membawa kabur sepeda motor milik saksi tanpa seijin oleh saksi, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut telah ketahuan Polsek Baureno dan Terdakwa berhasil diamankan beserta sepeda motor milik saksi.
- Bawa sepeda motor saksi bisa kembali pada saksi.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi M. Afthoni A.J, S.H. bin Moch. Rodhi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi adalah seorang Polisi berpangkat Brigadir Polisi Kepala (Bripka) yang bertugas di Kepolisian Sektor Baureno, yang telah mengamankan pelaku penipuan yaitu Terdakwa MOH.RIF'AN, S.M. alias ADAM LHAKSANA alias ADAM SAMUDRA bin M.IKSAN, 28 tahun, Wiraswasta, alamat Dusun Gampeng RT.001, RW.001, Desa Moronyamplung, Kecamatan Kembangbaru, Kabupaten Lamongan;
- Bawa tindak pidana terjadi 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar jam 19.00 WIB, di depan toko ALBA di Desa Sraturejo, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 23.00 WIB dihalaman Masjid Al Mu'aawanah di Desa Gunungsari Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro;
- Bawa korban yang pertama bernama ZAHROTUL MUFIDAH, 21 tahun, Wiraswasta, alamat Dusun Ngampon RT.57, RW.09, Desa Sugihwaras Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, dan korban yang kedua bernama MELANIE INAS FAUZIYAH, 20 Tahun, Wiraswasta, alamat Dusun Plumbungan RT.014, RW.005, Desa Baureno, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro;
- Bawa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah dengan Nomor Polisi : S-3002-DU adalah milik saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi : S-2068-AAH adalah milik saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH;
- Bawa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yang pertama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkenalan dengan saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH melalui aplikasi perjodohan yaitu OMI yang pada saat itu saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH mengaku bernama FIDA dan Terdakwa mengaku bernama ADAM SAMUDRA, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2024 sekitar jam 18.30 WIB Terdakwa dan saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH janjian bertemu di depan pasar baru Baureno;

- Bahwa setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH jalan-jalan dari arah Baureno menuju kearah Bojonegoro dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi : S-3002-DU adalah milik saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH dan ditengah perjalanan Terdakwa sempat mengeluh kurang enak badan dan mual-mual lalu Terdakwa meminta saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH untuk membelikan obat;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor milik saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH di depan toko ALBA di Desa Sraturejo, Kecamatan Baureno dan menyuruh saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH membelikan obat, kemudian saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH turun dari sepeda motor llu masuk ke dalam toko ALBA untuk membeli obat tolak angin untuk Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH keluar dari dalam toko saat itu saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH tidak menemukan Terdakwa beserta sepeda motor milik saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat diamankan oleh saksi bahwa Terdakwa telah menjual sepeda motor milik saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH secara online melalui Aplikasi Facebook;
- Bahwa pada kejadian kedua saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH meminta tolong kepada saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH untuk memancing Terdakwa dengan cara berkenalan dengan terdakwa melalui aplikasi perjodohan yaitu OMI dan MELANIE INAS FAUZIYAH mengaku bernama MELANI dan pelaku mengaku bernama ADAM LHAKSANA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar jam 22.30 WIB Terdakwa janjian bertemu dengan saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH didepan pasar Baureno;
- Bahwa setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH jalan-jalan dari arah Baureno ke arah Babat Lamongan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan

Hal. 14 dari 37 hal. Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi : S-2068-AAH warna putih milik saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH dengan posisi Terdakwa yang menyetir sepeda motor, kemudian sesampai di tengah jalan saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH meminta pada Terdakwa untuk mampir ke toilet, lalu Terdakwa berhenti di Masjid Al Mu'aawanah yang berada dipinggir jalan raya di Desa Gunungsari Kec.Baureno dan pada saat di masjid tersebut Terdakwa sempat menunggu saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH selama beberapa menit, kemudian Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp kepada saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH untuk membeli bensin di pertamini terdekat;

- Bahwa setelah Terdakwa mengisi bensin saat itu Terdakwa tidak kembali menjemput saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH akan tetapi Terdakwa tanpa seijin saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH telah membawa sepeda motor milik saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH langsung menuju ke arah Lamongan;

- Bahwa karena saksi telah mendapat informasi danya penipuan tersebut sehingga saksi yang telah mengikuti Terdakwa langsung mengejar Terdakwa hingga dijalan samping pasar Babat Kabupaten Lamongan dan Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi beserta sepeda motor milik saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH;

- Bahwa ada saat Terdakwa diamankan saat itu terdapat 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi : S-2068-AAH, warna putih, tahun 2014, Nomor Rangka : MH1JFM217EK837687, Nomor Mesin : JFM2E1886098 atas nama STNK DEWI SANDRA DIANA NRT alamat Dusun Pacul Desa Kayulemah RT.007, RW.002, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro dan foto Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), adalah bukti kepemilikan sepeda motor milik saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH yang dibawa Terdakwa;

- Bahwa benar 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type V23e warna biru dengan nomor simcard 082330950609, nomor WhatsApp 082245801605, nomor WhatsApp Business 085852940361, yang terdapat aplikasi perjodohan OMI dengan akun "Adm Lhksn 22", dan aplikasi Facebook dengan nama akun "Tomm Hardy", adalah Handphone milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat untuk komunikasi berkenaan dengan korban melalui aplikasi perjodohan OMI dengan para saksi korban;

Hal. 15 dari 37 hal. Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat diperiksa sebagai saksi, saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) akan tetapi sepeda motor saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH berhasil diamankan oleh saksi dan bisa kembali.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan penipuan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah dengan Nomor Polisi : S-3002-DU milik saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan Nomor Polisi : S-2068-AAH milik saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH .
- Bawa Terdakwa telah melakukan penipuan yang pertama pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar jam 19.00 WIB, di depan toko ALBA di Desa Sraturejo, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 23.30 WIB, dihalaman masjid Al Mu'aawanah di Desa Gunungsari Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro;
- Bawa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH dan saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH dengan menggunakan alat handphone merk VIVO type V23e warna biru dengan nomor simcard 082330950609, nomor WhatsApp 082245801605, nomor WhatsApp Business 085852940361 milik Terdakwa untuk berkenalan dengan para korban melalui aplikasi perjodohan yaitu OMI;
- Bawa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 Terdakwa berkenalan dengan saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH melalui aplikasi perjodohan yaitu OMI yang pada saat itu saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH mengaku bernama FIDA dan Terdakwa mengaku bernama ADAM SAMUDRA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lanjut komunikasi melalui Whatsapp hingga pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira 18.30 WIB Terdakwa dan saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH janjian bertemu di depan pasar baru Baureno;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi : S-3002-DU warna Merah milik saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH dari arah Baureno menuju ke arah Bojonegoro, dan saat itu Terdakwa berpura-pura tidak enak badan dan mual-mual lalu Terdakwa berhenti di toko ALBA di Desa Sraturejo, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro dan Terdakwa menyuruh saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH masuk kedalam toko untuk membeli obat tolak angin sedangkan Terdakwa menunggu didepan toko;
- Bahwa pada saat saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH masuk kedalam toko maka Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH dengan membawa sepeda motor milik saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH tersebut;
- Bahwa kemudian sepeda motor milik saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH tersebut langsung dijual secara online melalui Aplikasi Facebook dengan nama akun Terdakwa yaitu Tomm Hardy yang diposting di group jual beli oleh terakwa setelah itu postingan tersebut di tanggapi oleh akun bernama Ada Adez selanjutnya setelah sepakat Terdakwa tanpa ijin pada saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH langsung mengantar sepeda motor milik saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH tersebut ke Malang dan pada saat bertemu orang tersebut mengaku bernama LUKMAN alamat Dampit Kabupaten Malang dengan harga jual seingat Terdakwa Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 13 September 2024 Terdakwa berkenalan dengan korban 2 (dua) melalui aplikasi perjodohan yaitu OMI yang pada saat itu saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH mengaku bernama MELANI dan Terdakwa mengaku bernama ADAM LHAKSANA, setelah itu Terdakwa dan saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH lanjut komunikasi melalui Whatsapp untuk berjanjian bertemu pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 22.30 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH didepan pasar Baureno;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH bertemu, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban MELANIE INAS

Hal. 17 dari 37 hal. Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZIYAH jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan Nopol : S-2068-AAH milik saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH dari arah Baureno menuju ke arah Babat Lamongan;

- Bahwa ditegah perjalanan saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH meminta pada Terdakwa untuk mangantar ke toilet lalu Terdakwa berhenti di Masjid Al Mu'aawanah yang berada dipinggir jalan raya di Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro dan pada saat di masjid tersebut Terdakwa sempat menunggu saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH selama beberapa menit, kemudian mengirim pesan melalui Whatsapp kepada saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH untuk membeli bensin di pertamini terdekat setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH dengan membawa sepeda motor milik saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH tersebut dan mengisi Bahan bakar di SPBU sebelum pasar Babat, dan setelah itu terakwa tidak kembali menjemput saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH akan tetapi Terdakwa tanpa seijin pada saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH langsung membawa sepeda motor milik saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH menuju ke arah Lamongan namun sesampai dijalan samping pasar Babat Kabupaten Lamongan Terdakwa di tangkap oleh petugas polsek Baureno;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type V23e warna biru dengan nomor simcard 082330950609, nomor WhatsApp 082245801605, nomor WhatsApp Business 085852940361, yang terdapat aplikasi perjodohan OMI dengan akun "Adm Lhksn 22" dan aplikasi Facebook dengan nama akun "Tomm Hardy" adalah Handphone yang dipakai Terdakwa sebagai sarana atau alat komunikasi untuk melakukan penipuan terhadap para korban;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Honda Vario dengan Nomor Polisi : S-3002-DU, tahun pembuatan 2013, warna merah, Nomor Rangka : MH1JF81149K918991, Nomor Mesin : JF81E1871260 atas nama BERLIN alamat Desa Baureno RT.009, RW.004, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, adalah bukti kepemilikan sepeda motor milik saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH yang di bawa Terdakwa dan telah dijual;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi : S-2068-AAH, tahun pembuatan 2014, warna putih, Nomor Rangka : MH1JFM217EK837687, Nomor Mesin : JFM2E1886098 atas nama DEWI SANDRA DIANA N R T alamat Dusun Pacul, RT.007, RW. 002, Desa Kayulemah, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro beserta kunci kontaknya, adalah barang milik saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH yang dibawa Terdakwa dan akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) STNK Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi : S-2068-AAH, warna putih, tahun 2014, Nomor Rangka : MH1JFM217EK837687, Nomor Mesin : JFM2E1886098 atas nama STNK DEWI SANDRA DIANA NRT alamat Dusun Pacul Desa Kayulemah RT.007, RW.002, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro dan foto BPKB, adalah bukti kepemilikan sepeda motor milik saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH yang di bawa oleh Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) akan tetapi sepeda motor saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH berhasil diamankan oleh saksi dan bisa kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi : S-2068-AAH, warna putih, tahun 2014, Nomor Rangka : MH1JFM217EK837687, Nomor Mesin : JFM2E1886098 atas nama STNK DEWI SANDRA DIANA NRT alamat Dusun Pacul Desa Kayulemah, RT.007, RW.002, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) STNK Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi : S-2068-AAH, warna putih, tahun 2014, Nomor Rangka : MH1JFM217EK837687, Nomor Mesin : JFM2E1886098 atas nama STNK DEWI SANDRA DIANA NRT alamat Dusun Pacul Desa Kayulemah, RT.007, RW.002, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type V23e warna biru dengan nomor simcard 082330950609, nomor WhatsApp Business 085852940361, yang terdapat aplikasi perjodohan OMI dengan akun "Adm Lhksn 22";
- 1 (satu) BPKB Sepeda Motor Honda Vario dengan Nomor Polisi : S-3002-DU, tahun pembuatan 2013, warna merah, Nomor Rangka : MH1JF81149K918991, Nomor Mesin : JF81E1871260 atas nama BERLIN alamat Desa Baureno, RT.009, RW.004, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro;
- 1 (satu) lembar foto BPKB sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi : S-2068-AAH, warna putih, tahun 2014, Nomor Rangka : MH1JFM217EK837687, Nomor Mesin : JFM2E1886098 atas nama STNK DEWI SANDRA DIANA NRT alamat Dusun Pacul, Desa Kayulemah, RT.007, RW.002, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah dengan Nomor Polisi : S-3002-DU milik saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan Nomor Polisi : S-2068-AAH milik saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH, yang pertama pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar jam 19.00 WIB, di depan toko ALBA di Desa Sraturejo, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 23.30 WIB, dihalaman masjid Al Mu'aawanah di Desa Gunungsari Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH dan saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH dengan menggunakan alat handphone merk VIVO type V23e warna biru dengan nomor simcard 082330950609, nomor WhatsApp 082245801605, nomor WhatsApp Business 085852940361 milik Terdakwa untuk berkenalan dengan para korban melalui aplikasi perjodohan yaitu OMI;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 Terdakwa berkenalan dengan saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH melalui aplikasi perjodohan yaitu OMI

Hal. 20 dari 37 hal. Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat itu saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH mengaku bernama FIDA dan Terdakwa mengaku bernama ADAM SAMUDRA;

- Bahwa benar komunikasi dilanjutkan melalui Whatsapp hingga pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira 18.30 WIB Terdakwa dan saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH janjian bertemu di depan pasar baru Baureno;

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi : S-3002-DU warna Merah milik saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH dari arah Baureno menuju ke arah Bojonegoro, dan saat itu Terdakwa berpura-pura tidak enak badan dan mual-mual lalu Terdakwa berhenti di toko ALBA di Desa Sraturejo, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro dan Terdakwa menyuruh saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH masuk kedalam toko untuk membeli obat tolak angin sedangkan Terdakwa menunggu didepan toko;

- Bahwa benar pada saat saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH masuk kedalam toko maka Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH dengan membawa sepeda motor milik saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH tersebut;

- Bahwa benar kemudian sepeda motor milik saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH tersebut langsung dijual secara online melalui Aplikasi Facebook dengan nama akun Terdakwa yaitu Tomm Hardy yang diposting di group jual beli oleh terakwa setelah itu postingan tersebut di tanggapi oleh akun bernama Ada Adez selanjutnya setelah sepakat Terdakwa tanpa ijin pada saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH langsung mengantar sepeda motor milik saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH tersebut ke Malang dan pada saat bertemu orang tersebut mengaku bernama LUKMAN alamat Dampit Kabupaten Malang dengan harga jual seingat Terdakwa Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar pada hari Jum`at tanggal 13 September 2024 Terdakwa berkenalan dengan korban 2 (dua) melalui aplikasi perjodohan yaitu OMI yang pada saat itu saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH mengaku bernama MELANI dan Terdakwa mengaku bernama ADAM LHAKSANA, setelah itu Terdakwa dan saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH lanjut komunikasi melalui Whatsapp untuk berjanjian bertemu pada hari Kamis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 September 2024 sekira jam 22.30 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH didepan pasar Baureno;

- Bahwa benar setelah Terdakwa dan saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH bertemu, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan Nopol : S-2068-AAH milik saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH dari arah Baureno menuju ke arah Babat Lamongan;

- Bahwa benar ditegah perjalanan saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH meminta pada Terdakwa untuk mangantar ke toilet lalu Terdakwa berhenti di Masjid Al Mu'aawannah yang berada dipinggir jalan raya di Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro dan pada saat di masjid tersebut Terdakwa sempat menunggu saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH selama beberapa menit, kemudian mengirim pesan melalui Whatsapp kepada saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH untuk membeli bensin di pertamini terdekat setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH dengan membawa sepeda motor milik saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH tersebut dan mengisi Bahan bakar di SPBU sebelum pasar Babat, dan setelah itu terakwa tidak kembali menjemput saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH akan tetapi Terdakwa tanpa seijin pada saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH langsung membawa sepeda motor milik saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH menuju ke arah Lamongan namun sesampai dijalan samping pasar Babat Kabupaten Lamongan Terdakwa di tangkap oleh petugas polsek Baureno;

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type V23e warna biru dengan nomor simcard 082330950609, nomor WhatsApp 082245801605, nomor WhatsApp Business 085852940361, yang terdapat aplikasi perjodohan OMI dengan akun "Adm Lhksn 22" dan aplikasi Facebook dengan nama akun "Tomm Hardy" adalah Handphone yang dipakai Terdakwa sebagai sarana atau alat komunikasi untuk melakukan penipuan terhadap para korban;

- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Honda Vario dengan Nomor Polisi : S-3002-DU, tahun pembuatan 2013, warna merah, Nomor Rangka : MH1JF81149K918991, Nomor Mesin : JF81E1871260 atas nama BERLIN alamat Desa Baureno RT.009, RW.004, Kecamatan Baureno,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bojonegoro, adalah bukti kepemilikan sepeda motor milik saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH yang di bawa Terdakwa dan telah dijual;

- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi : S-2068-AAH, tahun pembuatan 2014, warna putih, Nomor Rangka : MH1JFM217EK837687, Nomor Mesin : JFM2E1886098 atas nama DEWI SANDRA DIANA N R T alamat Dusun Pacul, RT.007, RW. 002, Desa Kayulemah, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro beserta kunci kontaknya, adalah barang milik saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH yang dibawa Terdakwa dan akan dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) STNK Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi : S-2068-AAH, warna putih, tahun 2014, Nomor Rangka : MH1JFM217EK837687, Nomor Mesin : JFM2E1886098 atas nama STNK DEWI SANDRA DIANA NRT alamat Dusun Pacul Desa Kayulemah RT.007, RW.002, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro dan foto BPKB, adalah bukti kepemilikan sepeda motor milik saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH yang di bawa oleh Terdakwa;

- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) akan tetapi sepeda motor saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH berhasil diamankan oleh saksi dan bisa kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umu dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu pertama Terdakwa didakwa melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP atau kedua Terdakwa didakwa melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka dengan memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;
5. Unsur dalam gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘barang siapa’ dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini orang sebagai subjek hukum tersebut adalah Terdakwa MOH. RIF'AN, S.M. ALIAS ADAM LHAKSANA ALIAS ADAM SAMUDRA BIN M.IKSAN yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas, dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis tidak terdapat *eror inperson* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Hal. 24 dari 37 hal. Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Bjn

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum mengandung pengertian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari awal telah diniati atau direncanakan untuk mengambil keuntungan dari perbuatan yang dilakukan baik untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak-hak orang lain yang memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan maksud disini berarti kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) berupa kesalahan dalam arti sempit, pelaku dalam melakukan perbuatan melawan hukum didorong oleh suatu kehendak (maksud) yang ditujukan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu sebagai berikut : Pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 Terdakwa berkenalan dengan saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH melalui aplikasi perjodohan yaitu OMI yang pada saat itu saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH mengaku bernama FIDA dan Terdakwa mengaku bernama ADAM SAMUDRA kemudian komunikasi dilanjutkan melalui Whatsapp hingga pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira 18.30 WIB Terdakwa dan saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH janjian bertemu di depan pasar baru Baureno selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi : S-3002-DU warna Merah milik saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH dari arah Baureno menuju ke arah Bojonegoro, dan saat itu Terdakwa berpura-pura tidak enak badan dan mual-mual lalu Terdakwa berhenti di toko ALBA di Desa Sraturejo, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro dan Terdakwa menyuruh saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH masuk kedalam toko untuk membeli obat tolak angin sedangkan Terdakwa menunggu didepan toko dan saat saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH masuk kedalam toko, Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH dengan membawa sepeda motor milik saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH, kemudian sepeda motor milik saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH tersebut langsung dijual secara online melalui Aplikasi Facebook dengan nama akun Terdakwa yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomm Hardy yang diposting di group jual beli oleh terakwa setelah itu postingan tersebut di tanggapi oleh akun bernama Ada Adez selanjutnya setelah sepakat Terdakwa tanpa ijin pada saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH langsung mengantar sepeda motor milik saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH tersebut ke Malang dan pada saat bertemu orang tersebut mengaku bernama LUKMAN alamat Dampit Kabupaten Malang dengan harga jual seingat Terdakwa Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Jum`at tanggal 13 September 2024 Terdakwa berkenalan dengan korban 2 (dua) melalui aplikasi perjodohan yaitu OMI yang pada saat itu saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH mengaku bernama MELANI dan Terdakwa mengaku bernama ADAM LHAKSANA, setelah itu Terdakwa dan saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH lanjut komunikasi melalui Whatsapp untuk berjanjian bertemu pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 22.30 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH didepan pasar Baureno, setelah Terdakwa dan saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH bertemu, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH jalanan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan Nopol : S-2068-AAH milik saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH dari arah Baureno menuju ke arah Babat Lamongan dan ditegah perjalanan saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH meminta pada Terdakwa untuk mengantar ke toilet lalu Terdakwa berhenti di Masjid Al Mu'aawannah yang berada dipinggir jalan raya di Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro dan pada saat di masjid tersebut Terdakwa sempat menunggu saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH selama beberapa menit, kemudian mengirim pesan melalui Whatsapp kepada saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH untuk membeli bensin di pertamini terdekat setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH dengan membawa sepeda motor milik saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH tersebut dan mengisi Bahan bakar di SPBU sebelum pasar Babat, dan setelah itu Terdakwa tidak kembali menjemput saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH akan tetapi Terdakwa tanpa seijin pada saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH langsung membawa sepeda motor milik saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH menuju ke arah Lamongan namun sesampai dijalan samping pasar Babat Kabupaten Lamongan Terdakwa di tangkap oleh petugas polsek Baureno, kemudian barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type V23e warna biru dengan nomor simcard 082330950609, nomor WhatsApp 082245801605, nomor WhatsApp Business 085852940361, yang terdapat aplikasi perjodohan OMI dengan akun "Adm

Hal. 26 dari 37 hal. Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhksn 22” dan aplikasi Facebook dengan nama akun “Tomm Hardy” adalah Handphone yang dipakai Terdakwa sebagai sarana atau alat komunikasi untuk melakukan penipuan terhadap para korban dan barang berupa 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Honda Vario dengan Nomor Polisi : S-3002-DU, tahun pembuatan 2013, warna merah, Nomor Rangka : MH1JF81149K918991, Nomor Mesin : JF81E1871260 atas nama BERLIN alamat Desa Baureno RT.009, RW.004, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, adalah bukti kepemilikan sepeda motor milik saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH yang di bawa Terdakwa dan telah dijual kemudian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi : S-2068-AAH, tahun pembuatan 2014, warna putih, Nomor Rangka : MH1JFM217EK837687, Nomor Mesin : JFM2E1886098 atas nama DEWI SANDRA DIANA N R T alamat Dusun Pacul, RT.007, RW. 002, Desa Kayulemah, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro beserta kunci kontaknya, adalah barang milik saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH yang dibawa Terdakwa dan akan dijual oleh Terdakwa selanjutnya barang berupa 1 (satu) STNK Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi : S-2068-AAH, warna putih, tahun 2014, Nomor Rangka : MH1JFM217EK837687, Nomor Mesin : JFM2E1886098 atas nama STNK DEWI SANDRA DIANA NRT alamat Dusun Pacul Desa Kayulemah RT.007, RW.002, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro dan foto BPKB, adalah bukti kepemilikan sepeda motor milik saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH yang di bawa oleh Terdakwa, atas perbuatan Terdakwa saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) akan tetapi sepeda motor saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH berhasil diamankan oleh saksi dan bisa kembali, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menunjukkan sifat alternatif dari perbuatan Terdakwa untuk memperoleh keuntungan yaitu dapat dilakukan dengan cara :

- Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu; atau
- Dengan akal dan tipu muslihat; atau
- Dengan karangan perkataan-perkataan bohong

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak meski keseluruhan dari perbuatan tersebut harus dilakukan Terdakwa, salah satu sajapun yang terbukti dilakukan Terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam dakwaan ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri, sedangkan keadaan palsu berarti menyebutkan dirinya yakni pelaku dalam suatu keadaan yang tidak benar dan mengakibatkan si korban percaya kepadanya, sedangkan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, sedangkan karangan perkataan-perkataan bohong yang dimaksud disini adalah satu kata bohong tidak cukup, harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhan merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat berkenalan dengan saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH melalui aplikasi perjodohan yaitu OMI, Terdakwa mengaku bernama ADAM SAMUDRA dan saat berkenalan dengan saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH Terdakwa mengaku bernama ADAM LHAKSANA yang mana nama tersebut bukan nama sesungguhnya dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira 18.30 WIB Terdakwa dan saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH janjian bertemu di depan pasar baru Baureno selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi : S-3002-DU warna Merah milik saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH dari arah Baureno menuju ke arah Bojonegoro, dan saat itu Terdakwa berpura-pura tidak enak badan dan mual-mual lalu Terdakwa berhenti di toko ALBA di Desa Sraturejo, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro dan Terdakwa menyuruh saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH masuk kedalam toko untuk membeli obat tolak angin sedangkan Terdakwa menunggu didepan toko dan saat saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH masuk kedalam toko, Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ZAHROTUL MUFIDAH dengan membawa sepeda motor milik saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH, kemudian sepeda motor milik saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH tersebut langsung dijual secara online melalui Aplikasi Facebook dengan nama akun Terdakwa yaitu Tomm Hardy yang diposting di group jual beli

Menimbang, bahwa pada hari Jum`at tanggal 13 September 2024 Terdakwa berkenalan dengan korban 2 (dua) melalui aplikasi perjodohan yaitu OMI yang pada saat itu saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH mengaku bernama MELANI dan Terdakwa mengaku bernama ADAM LHAKSANA, setelah itu Terdakwa dan saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH lanjut komunikasi melalui Whatsapp untuk berjanjian bertemu pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 22.30 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH didepan pasar Baureno, setelah Terdakwa mengajak saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan Nopol : S-2068-AAH milik saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH dari arah Baureno menuju ke arah Babat Lamongan, selanjutnya ditengah perjalanan saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH meminta pada Terdakwa untuk mangantar ke toilet lalu Terdakwa berhenti di Masjid Al Mu'aawanah yang berada dipinggir jalan raya di Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro dan pada saat di masjid tersebut Terdakwa sempat menunggu saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH selama beberapa menit, kemudian mengirim pesan melalui Whatsapp kepada saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH untuk membeli bensin di pertamini terdekat setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH dengan membawa sepeda motor milik saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH tersebut dan mengisi Bahan bakar di SPBU sebelum pasar Babat, dan setelah itu terakwa tidak kembali menjemput saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH akan tetapi Terdakwa tanpa seijin pada saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH langsung membawa sepeda motor milik saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH menuju ke arah Lamongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur "baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong" dalam dakwaan ini telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1996 Hal 261* dalam penjelasan yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menunjukkan akibat dari cara-cara yang digunakan Terdakwa yaitu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong kepada korban membuat korban percaya dan tergerak hatinya untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira 18.30 WIB Terdakwa dan saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH janjian bertemu di depan pasar baru Baureno selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi : S-3002-DU warna Merah milik saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH dari arah Baureno menuju ke arah Bojonegoro, kemudian Terdakwa berpura-pura tidak enak badan dan mual-mual lalu Terdakwa berhenti di toko ALBA di Desa Sraturejo, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro dan Terdakwa menyuruh saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH masuk kedalam toko untuk membeli obat tolak angin sedangkan Terdakwa menunggu didepan toko dan saat saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH masuk kedalam toko, Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH dengan membawa sepeda motor milik saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira jam 22.30 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH didepan pasar Baureno, setelah Terdakwa dan saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH bertemu, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH jalan-jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan Nopol : S-2068-AAH milik saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH dari arah Baureno menuju ke arah Babat Lamongan dan ditegah perjalanan saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH meminta pada Terdakwa untuk mengantar ke toilet lalu Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di Masjid Al Mu'aawanah yang berada dipinggir jalan raya di Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro dan pada saat di masjid tersebut Terdakwa sempat menunggu saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH selama beberapa menit, kemudian mengirim pesan melalui Whatsapp kepada saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH untuk membeli bensin di pertamini terdekat setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH dengan membawa sepeda motor milik saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH tersebut dan mengisi Bahan bakar di SPBU sebelum pasar Babat, dan setelah itu Terdakwa tidak kembali menjemput saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH akan tetapi Terdakwa tanpa sejauhnya pada saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH langsung membawa sepeda motor milik saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH menuju ke arah Lamongan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang” dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur dalam gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis;**

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur mengenai *concursus realis* atau gabungan perbuatan (*meerdaadse samenloop*), Pasal 65 ayat (1) mengenai gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai satu perbuatan dan masing-masing merupakan kejahatan yang ancaman pidana pokoknya sejenis, satu pidana saja yang dikenakan; (Vide “*Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*” oleh Prof. Mr.Dr. lit. A.Z. Abidin dan Prof. Dr. jur. Andi Hamzah, Penerbit PT. Yarsif Watampone, Jakarta, Cetakan Pertama Agustus 2010, halaman 531);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 korban ZAHROTUL MUFIDAH berkenalan dengan Terdakwa melalui aplikasi perjodohan OMI, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar jam 18.30 WIB saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH janjian bertemu dengan Terdakwa di depan pasar baru Baureno dan pada saat bertemu tersebut Terdakwa mengeluh kurang enak badan dan mual-mual, lalu saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH disuruh oleh Terdakwa membeli obat di toko ALBA di Desa Sraturejo, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro dan ketika saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH masuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam toko untuk membelikan obat untuk Terdakwa, saat itu Terdakwa tanpa seijin pada saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH selaku pemilik sepeda motor, Terdakwa tanpa ijin pada saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH langsung membawa sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi : S-3002-DU warna Merah;

Menimbang bahwa selanjutnya sepeda motor milik korban ZAHROTUL MUFIDAH langsung dijual secara online melalui Aplikasi Facebook dengan nama akun Terdakwa yaitu Tomm Hardy yang diposting di group jual beli oleh terakwa setelah itu postingan tersebut di tanggapi oleh akun bernama Ada Adez selanjutnya setelah sepakat Terdakwa tanpa ijin pada saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH langsung mengantar sepeda motor milik saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH tersebut ke Malang dan pada saat bertemu orang tersebut mengaku bernama LUKMAN alamat Dampit Kabupaten Malang dengan harga jual seingat Terdakwa Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian materiil bagi korban;

Menimbang bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Setember 2024 saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH berkenalan dengan Terdakwa melalui aplikasi perjodohan OMI, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar jam 23.30 WIB saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH janjian bertemu dengan Terdakwa di depan pasar baru Baureno, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH jalan-jalan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan Nopol : S-2068-AAH milik saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH dari arah Baureno menuju ke arah Babat Lamongan.

Menimbang bahwa diperjalanan saksi aksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH mengatakan pada Terdakwa untuk mencari toilet terdekat dan kemudian masuk ke halaman masjid Al Mu'aawanah yang berada di Desa Gunungsari Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH masuk kedalam toilet dan pada saat itu tiba-tiba Terdakwa mengirim pesan kepada saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH yang intinya pamit untuk mencari bensin di Pertamini terdekat;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa membeli bensin di SPBU sebelum pasar Babat, Terdakwa tidak kembali menjemput saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH akan tetapi Terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH, Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan Nopol : S-2068-AAH milik saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH menuju ke arah Lamongan melewati jalan samping pasar Babat, rencananya akan menjual sepeda motor milik saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban MELANIE INAS FAUZIYAH akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap petugas Kepolisian Polsek Baureno dan sepeda motor milik saksi korban bisa diamankan oleh saksi petugas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang,** Dalam gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi : S-2068-AAH, warna putih, tahun 2014, Nomor Rangka : MH1JFM217EK837687, Nomor Mesin : JFM2E1886098 atas nama STNK DEWI SANDRA DIANA NRT alamat Dusun Pacul Desa Kayulemah RT.007, RW.002, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) STNK Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi: S-2068-AAH, warna putih, tahun 2014,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka : MH1JFM217EK837687, Nomor Mesin : JFM2E1886098 atas nama STNK DEWI SANDRA DIANA NRT alamat Dusun Pacul Desa Kayulemah RT.007, RW.002, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, adalah milik dari saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di kembalikan pada saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type V23e warna biru dengan nomor simcard 082330950609, nomor WhatsApp Business 085852940361, yang terdapat aplikasi perjodohan OMI dengan akun "Adm Lhksn 22" adalah alat untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis maka pertlu ditetapkan agar Barang Bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) BPKB Sepeda Motor Honda Vario dengan Nomor Polisi : S-3002-DU, tahun pembuatan 2013, warna merah, Nomor Nomor Rangka : MH1JF81149K918991, Nomor Mesin : JF81E1871260 atas nama BERLIN alamat Desa Baureno RT.009, RW.004, Kecamatan Baureno Kab.Bojonegoro adalah milik dari saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di kembalikan pada saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) lembar foto BPKB sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi : S-2068-AAH, warna putih, tahun 2014, Nomor Rangka : MH1JFM217EK837687, Nomor Mesin : JFM2E1886098 atas nama STNK DEWI SANDRA DIANA NRT alamat Dusun Pacul Desa Kayulemah RT.007, RW.002, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro yang terlampir dalam berkas perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Rif'an, S.M. alias Adam Lhaksana Alias Adam Samudra bin M. Iksan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Beberapa Kali melakukan penipuan**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi : S-2068-AAH, warna putih, tahun 2014, Nomor Rangka : MH1JFM217EK837687, Nomor Mesin : JFM2E1886098 atas nama STNK DEWI SANDRA DIANA NRT alamat Dusun Pacul Desa Kayulemah RT.007, RW.002, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) STNK Sepeda Motor Honda Beat dengan Nomor Polisi: S-2068-AAH, warna putih, tahun 2014, Nomor Rangka : MH1JFM217EK837687, Nomor Mesin : JFM2E1886098 atas nama STNK DEWI SANDRA DIANA NRT alamat Dusun Pacul Desa Kayulemah RT.007, RW.002, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro;

## **Dikembalikan pada saksi korban MELANIE INAS FAUZIYAH.**

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type V23e warna biru dengan nomor simcard 082330950609, nomor WhatsApp Business



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085852940361, yang terdapat aplikasi perjodohan OMI dengan akun "Adm Lhksn 22";

## Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) BPKB Sepeda Motor Honda Vario dengan Nomor Polisi : S-3002-DU, tahun pembuatan 2013, warna merah, Nomor Nomor Rangka : MH1JF81149K918991, Nomor Mesin : JF81E1871260 atas nama BERLIN alamat Desa Baureno RT.009, RW.004, Kecamatan Baureno Kab.Bojonegoro.

## Dikembalikan pada saksi korban ZAHROTUL MUFIDAH.

- 1 (satu) lembar foto BPKB sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi : S-2068-AAH, warna putih, tahun 2014, Nomor Rangka : MH1JFM217EK837687, Nomor Mesin : JFM2E1886098 atas nama STNK DEWI SANDRA DIANA NRT alamat Dusun Pacul Desa Kayulemah RT.007, RW.002, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro;

## Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari **Rabu tanggal 15 Januari 2025**, oleh kami **Achmad Fachrurrozi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 20 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M.Sa'dullah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Dewi Lestari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

**Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.**

ttd

**Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

ttd

**Achmad Fachrurrozi,S.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Pengganti,

ttd

M.Sa'dullah, S.H.